



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT MELALUI INSEMINASI BUATAN KAMBING/DOMBA GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat, diperlukan upaya-upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut ;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mencapai maksud tersebut adalah dengan meningkatkan produktifitas ternak baik kuantitas maupun kualitas kambing/domba untuk tetap menjaga pertumbuhan populasi sehingga dapat sebagai pengganti ketersediaan daging sapi yang semakin meningkat pula ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan produktifitas mutu genetik, salah satu upayanya adalah dengan sistem persilangan pada ternak kambing/domba dan diperlukan Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat melalui terobosan Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik pada Kambing/Domba ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c konsideran diatas, maka Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Melalui IB Kambing/Domba gratis di Kabupaten Bojonegoro perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :206/Kpts./OT.210/4/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Program Inseminasi Buatan Satu Juta Akseptor Sapi (Intan Sejati) di Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK PADA MASYARAKAT MELALUI IB KAMBING/DOMBA GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Inseminasi Buatan kambing/domba yang selanjutnya disebut IB kambing/domba adalah memasukkan mani/semen beku ke dalam alat kelamin hewan betina kambing/domba dengan menggunakan alat Inseminasi dengan tujuan agar hewan tersebut bunting.

- b. Semen beku adalah mani/sperma yang telah dibekukan berasal dari pejantan unggul yang dipergunakan untuk IB.
- c. Akseptor Kambing/Domba adalah ternak Kambing/Domba betina produktif yang dapat dimanfaatkan untuk inseminasi Buatan
- d. Petugas IB/Inseminator kambing/domba adalah petugas yang telah dididik/dilatih dan dinyatakan lulus dengan bersertifikat khusus untuk melakukan pelayanan Inseminasi Buatan Kambing/domba dan telah memiliki Setifikat melaksanakan pelayanan IB kambing/domba.

Pasal 2

- (1) Tujuan Kebijakan ini adalah untuk :
 - a. Menyebarkan bibit unggul secara luas dalam jangka waktu yang pendek ;
 - b. Meningkatkan mutu (kualitas) dan kuantitas kambing/domba di Bojonegoro ;
 - c. Pemberdayaan potensi ternak kambing/domba di Bojonegoro ;
 - d. Meningkatkan kinerja Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Bojonegoro ;
 - e. Meningkatkan pendapatan petani ternak di Kabupaten Bojonegoro ;
 - f. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Sasaran pelaksanaan kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat melalui IB kambing/domba adalah pelayanan IB dengan semen beku kambing jantan unggul jenis Boer dan Etawa, untuk semen beku domba jenis Merino dan Domba Ekor Gemuk (DEG) secara gratis pada masyarakat dengan sumber dana APBD untuk meningkatkan produktifitas meliputi kualitas mutu genetik dan kuantitas populasi ternak kambing/domba di Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani ternak Bojonegoro.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pekerjaan Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat melalui IB kambing/domba adalah sebagai berikut :

- a. **Bahan IB**
Bahan yang diadakan pada kegiatan IB kambing/domba gratis pada masyarakat sejumlah tertentu terdiri dari Semen Beku Kambing (Boer, Etawa), Domba (DEG), dan Domba (Merino). Pengadaannya Semen beku dilaksanakan secara lelang terbuka.
- b. **Lokasi**
Lokasi Kegiatan IB kambing/domba gratis pada masyarakat adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
- c. **Bahan Pendukung**
 - 1. Bahan-bahan pendukung yang telah diadakan berupa plastik sheath, nitrogen cair semua pendistribusiannya ke Petugas Inseminasi Buatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Setelah barang diterima petugas IB baru disalurkan ke peternak yaitu berupa pelayanan Inseminasi Buatan gratis pada ternak kambing/domba yang dilayani.

2. Bahan pendukung lainnya ada 1 Paket Demplot kambing jawa randu sebanyak 10 ekor meliputi kandang, pakan, dan obat-obatan, yang di tempatkan di BBI (Balai Benih Ikan) desa Mojaranu Kecamatan Dander sebagai sarana percontohan IB kambing sekaligus sebagai model sistem integared farming system.
- d. Sumberdaya Manusia
Menggunakan tenaga Petugas Inseminasi Buatan yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan.
- e. Honor Operasional
Pelayanan IB kambing/domba secara gratis pada masyarakat ini dilaksanakan oleh petugas Inseminasi Buatan serta mendapat insentif Operasional dari Dana APBD. Kegiatan pelayanan Inseminasi buatan tersebut diberikan kepada kambing-kambing betina milik masyarakat se- Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 4

Bahan IB dengan jumlah (dosis) keseluruhan dan rincian dari masing-masing jenis, Lokasi kegiatan, Honor Operasional dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat melalui IB Kambing dan Domba diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pola pelayanan IB yang dilaksanakan oleh Inseminator sebagai berikut :

- a. Pelayanan aktif (active service), yaitu peternak (akseptor IB) mendatangi petugas Inseminator dengan membawa ternaknya ;
- b. Pelayanan Pasif yaitu petugas Inseminator, mendatangi peternak (Akseptor IB).

BAB III PETUGAS PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Petugas IB Kambing/domba
 - a. Persyaratan Inseminasi Kambing/domba oleh Petugas IB :
 1. Telah mengikuti dan lulus pelatihan Petugas IB Kambing/domba dengan memperoleh sertifikat ;
 2. Berbadan sehat dan siap melayani inseminasi sesuai permintaan peternak ;
 3. Terampil ;
 4. Memberikan penjelasan/informasi kepada peternak tentang hal-hal berkaitan dengan program IB kambing/domba ;
 5. Memiliki Sertifikat yang masih berlaku sebagai bukti legalitas pelayanan IB ;
 6. Memegang surat tugas dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan pada wilayah yang sudah ditentukan.
 - b. Persiapan pelayanan Inseminasi :
 1. Pemilihan jenis mani beku sesuai keinginan peternak ;
 2. Persiapan peralatan (Ins.Gun,Plastik Sheeth, Gunting, pinset, sabun, vaselin dan lain-lain) ;

3. Thawing semen beku dalam air bersuhu ± 37 C selama ± 7 detik (suhu kamar ± 10 detik) ;
 4. Setting straw pada Inseminasi Gun ;
 5. Pemakaian plastic Sheeth sebagai pembungkus IA Gun.
- (2) Peternak, persyaratan peternak :
1. Mengetahui tanda-tanda birahi ;
 2. Melapor segera kepada petugas bila melihat kambing/domba menunjukkan tanda-tanda sedang birahi ;
 3. Mendampingi Inseminator dan membantu pengendalian kambing/domba yang akan di IB.
- (3) Pasca pelayanan IB
1. Mencatat kartu akseptor dan berikan kepada peternak ;
 2. Memberikan penjelasan kepada peternak tentang perlakuan pada kambing/domba setelah di IB, jika timbul birahi lagi di mohon lapor kembali ke petugas IB.

Pasal 7

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program IB meliputi :

- a. Jumlah akseptor IB Kambing/Domba yang dilayani per petugas IB per tahun dengan target pelayanan 862 dosis/tahun ;
- b. Prosentase Kebuntingan 20 - 50 %.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Pada Masyarakat melalui IB Kambing/Domba gratis di Kabupaten Bojonegoro diperlukan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan agar setiap kendala dan penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui.

Pasal 9

- (1) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan pelaksanaan IB Kambing/domba di Kabupaten Bojonegoro, dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Kegiatan evaluasi Inseminasi Buatan dilaksanakan mulai sebelum kegiatan, saat kegiatan dan sesudah kegiatan.
- (3) Mekanisme Pelaporan :
 - a. Kegiatan pelaporan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - b. Jenjang pelaporan diawali dari Petugas IB di lapangan

**BAB V
PENGADAAN DAN PENGANGGARAN**

Pasal 10

Pelaksanaan Inseminasi Buatan Kambing/domba gratis di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Pebruari 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008